



LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang telah dilakukan selama tahun 2024 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan tata kelola (GCG) meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS ;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. a. Penerapan fungsi kepatuhan;
b. Penerapan fungsi audit intern;
c. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Penyaluran Dana;
10. Rencana Bisnis BPRS;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;

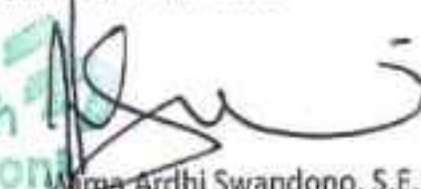
Demikian laporan tata kelola ini dibuat, mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.

Bandung, 25 April 2025

PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA BANDUNG

Direksi,


Lili Setiaji, S.Kom
Direktur Utama


Wima Ardhi Swandono, S.E.I
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS	iv
BAB I	1
PENJELASAN UMUM	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Penyusunan	1
C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola	2
D. Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung	2
BAB II	3
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (Self Assesment) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	3
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	13
3. Pelaksanaan dan Tugas DPS	18
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	19
C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	19
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah	19
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	19
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN LAIN	19
1. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain	19
2. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lain	20
3. Kepemilikan saham anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan lain	20
E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPR SYARIAH	20
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah	20
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah	20
3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah	21
F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPR SYARIAH	21

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah.....	21
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Syariah.....	21
3. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Syariah	21
G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	21
H. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	22
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	22
I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	22
J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	23
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 2024.....	23
K. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	23
L. FREKUENSI RAPAT DPS	24
1 Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 2024	24
M. KEHADIRAN ANGGOTA DPS.....	24
N. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>)	24
O. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	24
P. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	25
Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	25

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung yang telah disusun sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka dengan ini kami memberikan persetujuan atas laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung tahun 2024. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya seta penuh rasa tanggung jawab.

Bandung, 25 April 2025

PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung
Dewan Komisaris



Hj. Entis Rahayu, SE
Komisaris Utama



Muchsin, S.E.I
Komisaris

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), maka semakin meningkat pula risiko BPR Syariah sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR Syariah.

PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung (yang selanjutnya disebut "Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung" adalah salah satu BPR Syariah yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan dan terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders*, baik intern maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan tata keola bagi Bank pembiayaan rakyat syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah atas perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

7. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan tata keola bagi Bank perekonomian ralyat atas perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pelaksanaan tata kelola Bank memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR Syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR Syariah yang sehat;
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR Syariah secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung

Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung dibuat untuk penerapan *chech* dan *balance*, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap Manajemen Risiko dan APU PPT & PPPSPM
5. Pejabat Eksekutif Audit Intern

Seluruh bagian pada struktur tata kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (Self Assesment) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL. Soekarno Hatta No. 575c Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon	:	(022) 7306639
Penjelasan Umum	:	-
Peringkat Komposisi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	2
Penjelasan Peringkat Komposisi Hasil Penilaian Sendiri (<i>self Assesment</i>) Tata Kelola	:	2

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NILAI KOMPOSIT
NILAI FAKTOR	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0.10	2
PREDIKAT KOMPOSIT	2											

Dengan Rincian :

NO	KRITERIA / INDIKATOR	NILAI FAKTOR
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	<i>Tidak Dinilai</i>
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
6	Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ektern	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
9	Batas Maksimum Penyaluran Dana	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
10	Rencana Bisnis BPRS	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>

Total Nilai Faktor	22
Nilai Komposit	1,85 (2)
Predikat Komposit	(Baik)

KESIMPULAN
Manajemen BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Syariah.
FAKTOR POSITIF
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR Syariah adalah terpenuhi secara keseluruhan. 2. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 3. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 4. Hasil penerapan dan pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan BPR Syariah tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan, Penerapan Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern pada BPR Syariah saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR Syariah tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 8. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Penyaluran Dana pada BPR Syariah struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Penyaluran Dana dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR Syariah pada BPR Syariah dinilai terpenuhi secara keseluruhan 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Syariah telah sesuai.
B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR Syariah adalah memadai. 2. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris di BPR Syariah menunjukkan kondisi memadai. 3. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah menunjukkan kondisi memadai. 4. Implementasi penerapan prinsip syariah pada kegiatan BPR Syariah dinilai memadai. 5. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR Syariah dinilai memadai. 6. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern pada BPR Syariah saat ini dinilai memadai. 7. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR Syariah adalah memadai. 8. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Penyaluran Dana pada BPR Syariah dinilai memadai. 9. Implementasi proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR Syariah di BPR Syariah menunjukkan kondisi memadai. 10. Hasil Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Syariah adalah memadai
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola 1. Implementasi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR Syariah menunjukkan kondisi memadai. 2. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR Syariah adalah memadai. 3. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki BPR Syariah adalah memadai. 4. Penilaian terhadap hasil penerapan prinsip syariah tergolong memadai. 5. BPR Syariah telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Eksternal BPR Syariah tergolong memadai. 7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR Syariah tergolong memadai. 8. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Penyaluran Dana berjalan dengan memadai. 9. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR Syariah pada BPR Syariah berada dalam kondisi memadai. 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Syariah dinilai memadai.
FAKTOR NEGATIF
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur Dalam hal struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung secara umum telah terpenuhi, baik dari kebijakan dan prosedur, pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang namun masih perlu dilakukan rekrutimen karyawan untuk memperlancar operasional bank dan pertumbuhan kredit perusahaan dikarenakan masih adanya rangkap jabatan ditingkat kepala bidang/staf dalam struktur organisasi

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola
Bank perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator. Diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM agar nantinya dapat meningkatkan value perusahaan.
C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola
Pencapaian RBB bulan Desember 2024 belum sepenuhnya tercapai yaitu pencapaian target: Asset sebesar 99,22%, Pembiayaan sebesar 94,71%, Dana Pihak Ketiga sebesar 96,18%, laba (sebelum pajak) sebesar 47,94% dan belum tercapainya target penyelesaian NPF dan penagihan Pembiayaan hapus buku. Terdapat denda dari regulator dikarenakan kesalahan penginputan dalam laporan bulanan dari hasil pemeriksaan otoritas jasa keuangan.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

NO	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI	
1	NAMA	: Lili Setiaji, S.Kom
	NIK	: 3376021611690002
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	Tugas antara lain:	
	1. Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas. 2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi. 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS. 5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen Perseroan. 6. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham. 7. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. 8. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPRS dalam penerapan APU dan PPT. 9. Membuat pedoman kebijakan dan prosedur Pembiayaan secara tertulis. 10. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang undangan. 11. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen. 12. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran dana secara optimal.	

13. Menjaga likuiditas secara optimal.
14. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.
15. Memastikan sistem/prosedur operasional dan Pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
16. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
17. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit.
18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
19. Menyelesaikan Pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
20. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya insani.
21. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif.
22. Berkewajiban bekerja secara kolegal dan transparan.
23. Independen terhadap pemegang saham pengendali.
24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.
27. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.
28. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.
29. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
34. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
36. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
38. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.

39. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; dan
40. Memastikan bahwa:
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPRS.
 - b. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - c. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan
 - d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif.
41. Memastikan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung jawab antara lain:

1. a. Terkoordinirnya semua aktivitas BPRS, baik bidang operasional, pembiayaan dan pemasaran serta Sumber Daya Insani dengan sebaik-baiknya
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang meliputi :
 - a. Memastikan memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT;
 - b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
 - f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;

- g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara tertulis.
10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
12. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPRS harus keseluruhan.
15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.
16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
17. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.
18. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.
21. Bertanggung Jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
22. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti *Fraud*.

2	Nama	:	Wima Ardhi Swandono, S.E.I
	NIK	:	3404020807850002
	Jabatan	:	Direktur Operasional Merangkap Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Tugas antara lain:			

1. 1) Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.
2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS.
5. Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan.
7. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran.
8. Bersama-sama Direktur Utama menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
9. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPRS dalam penerapan APU dan PPT.
10. Bersama – sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur PerPembinaan.
11. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen.
12. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, Pembiayaan dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik.
13. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.
14. Memastikan sistem/prosedur operasional dan Pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
15. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
16. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit.
17. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
18. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya insani.
19. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif.
20. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastikan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.
21. Berkewajiban bekerja secara kolegial dan transparan.
22. Independen terhadap pemegang saham pengendali.
23. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
24. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

25. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.
26. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.
27. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.
28. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
29. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
30. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
31. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
32. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
33. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
34. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
35. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
36. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
37. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berjalan secara independen.
42. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; dan
43. Memastikan bahwa:
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPRS.
 - b. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - c. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan
 - d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif.
44. Memastikan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung jawab antara lain:

1. 1) Terkoordinirnya semua aktivitas BPRS khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal.
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang meliputi :
 - a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
 - f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis.
10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPRS harus keseluruhan.

15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.
16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
17. Bersama-sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
18. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
19. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.
21. Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
22. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti *Fraud*

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1	Nama	: Entis Rahayu, SE.
	NIK	: 3212016605680001
	Jabatan	: Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas antara lain: 1. a. Mengawasi kebijakan Direksi. 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu : a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (<i>Suspicious Transaction Report/STR</i>); e. Memantau pengkinian profil nasabah; f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan; g. Memantau penyusunan laporan STR; h. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT; dan i. Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR. 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.		

4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perPembiayaan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.
6. Memberikan nasihat / saran kepada Direksi.
7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham setiap bulan.
10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester.
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
13. Mengelola BPRS untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPRS tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS.
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
16. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - c. Penetapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
 - d. Batas Maksimum penyaluran Dana.
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar .
19. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern.
20. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
21. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
22. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

23. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
24. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
25. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPRS.
26. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggungjawab antara lain:

1. Memastikan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
5. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
6. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi.
7. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko.
8. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.
9. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank.
10. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Nama	: Muchsin, S.E.I
	NIK	: 3174062903790005
	Jabatan	: Komisaris Anggota
Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas antara lain:		
	1.	a. Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi.
	2.	Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu :

- a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*);
 - e. Memantau pengkinian profil nasabah;
 - f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan;
 - g. Memantau penyusunan laporan STR;
 - h. Memantau Kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT; dan
 - i. Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR.
3. Bersama – sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.
 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perPembiayaan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.
 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat / saran kepada Direksi.
 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulan.
 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
 9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan.
 10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester.
 11. Bersama-sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 12. Bersama-sama Komisaris Utama melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
 13. Bersama-sama Komisaris Utama mengelola BPRS untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPRS tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS.
 15. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar .
 15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

16. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank;
 - c. Penetapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern;
 - d. Batas Maksimum Penyaluran Dana;
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
17. Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern.
19. Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
20. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
21. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank.
22. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
23. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
24. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
25. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
27. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung Jawab antara lain:

1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

	3. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester. 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal penyaluran dana kepada pihak terkait. 8. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 9. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. 10. Memastikan bahwa BPRS telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti <i>Fraud</i>
--	---

	Rekomendasi kepada Direksi : Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait: 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Intern. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris
--	--

3. Pelaksanaan dan Tugas DPS

1	Nama	:	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd
	NIK	:	3201141403520001
	Jabatan	:	Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya		

4.	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS
5.	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
6.	Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan
7.	Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung memiliki modal inti Rp 7,088,157,967,- sehingga tidak wajib untuk membentuk komite audit dan komite memantau risiko. (sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 pasal 59 ayat 1, modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000,00 wajib membentuk komite paling sedikit:

- Komite Audit;
- Komite pemantauan risiko; dan
- Komite remunerasi dan nominasi;

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	NOMINAL (RP)	PERSENTASE KEPEMILIKAN
1	Lili Setiaji, S.Kom	3376021611690002	0	0%
2	Wima Ardhi Swandono, S.E.I	3404020807850002	0	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	SANDI BANK	NAMA PERUSAHAAN LAIN	PERSENTASE KEPEMILIKAN
1	Lili Setiaji, S.Kom	3376021611690002	620161	0	0%
2	Wima Ardhi Swandono, S.E.I	3404020807850002	620161	0	0%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain

NO	NIK	NAMA ANGGOTA DIREKSI	SANDI BANK LAINNYA	NAMA PERUSAHAAN LAIN	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Lili Setiaji, S.Kom	3376021611690002	Tidak Ada	Tidak Ada	0%

2	Wima Ardhi Swandono, S.E.I	3404020807850002	Tidak Ada	Tidak Ada	0%
---	----------------------------	------------------	-----------	-----------	----

2. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lain

NO	NIK	NAMA ANGGOTA DIREKSI	SANDI BANK LAINNYA	NAMA PERUSAHAAN LAIN	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Entis Rahayu, SE	3212016605680001	Tidak Ada	Tidak Ada	0%
2	Muchsin, S.E.I	3174062903790005	Tidak Ada	Tidak Ada	0%

3. Kepemilikan saham anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan lain

NO	NIK	NAMA ANGGOTA DIREKSI	SANDI BANK LAINNYA	NAMA PERUSAHAAN LAIN	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	3201141403520001	Tidak Ada	Tidak Ada	0%

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPR SYARIAH

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	HUBUNGAN KEUANGAN		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Lili Setlaji, S.Kom	3376021611690002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Wima Ardhi Swandono, S.E.I	3404020807850002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	HUBUNGAN KEUANGAN		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Entis Rahayu, SE	3212016605680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Muchsin, S.E.I	3174062903790005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	HUBUNGAN KEUANGAN		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	3201141403520001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPR SYARIAH

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

NO	NAMA ANGGOTA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Lili Setiaji, S.Kom	3376021611690002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Wima Ardhi Swandono, S.E.I	3404020807850002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Syariah

NO	NAMA ANGGOTA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Entis Rahayu, SE	3212016605680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Muchsin, S.E.I	3174062903790005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Syariah

NO	NAMA ANGGOTA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	3201141403520001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ir. Drs. H. Hasbi Mauriza Hasyim	3275020209640022	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

NAMA ANGGOTA	NIK	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	3201141403520001	620004	PT. BPRS AMANAH UMMAH	Komisaris Utama

H. PAKET / KEBUJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

NO	JENIS REMUNERASI	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DPS	
		JUMLAH ORANG	JUMLAH KESELURUHAN (RP)	JUMLAH ORANG	JUMLAH KESELURUHAN (RP)	JUMLAH ORANG	JUMLAH KESELURUHAN (RP)
1	Gaji	2	259600000	2	74800000	2	70000000
2	Tunjangan	2	288299412	2	59722885	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	4950000	0	5550000	0	0
	Remunerasi lainnya	2	33000000	2	9650000	2	7000000
Total			585.849.412		149.722.885		77.000.000

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

NO	JENIS FASILITAS LAIN (DALAM 1 TAHUN)	URAIAN FASILITAS DISERTAI DENGAN JUMLAH FASILITAS (UNIT)		
		DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
1	Perumahan	V	-	-
2	Transportasi	V	V	-
3	Asuransi Kesehatan	V	V	-
4	Fasilitas lainnya	-	V	-

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

KETERANGAN	RASIO
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	80.28
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	78.10
Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	100.00
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	11.27
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	29.17
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	32.57

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 2024

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	TOPIK/MATERI PEMBAHASAN
1	20240123	10	Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2023, Rencana dan Pengembangan bulan Januari 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
2	20240216	9	Evaluasi Kinerja Bulan Januari, Rencana dan Pengembangan bulan Februari 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
3	20240314	9	Evaluasi Kinerja Februari, Rencana dan Pengembangan bulan Maret 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
4	20240418	9	Evaluasi Kinerja Maret, Rencana dan Pengembangan bulan April 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
5	20240529	8	Evaluasi Kinerja April, Rencana dan Pengembangan bulan Mei 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
6	20240627	7	Evaluasi Kinerja Mei, Rencana dan Pengembangan bulan Juni 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
7	20240719	7	Evaluasi Kinerja Juni, Rencana dan Pengembangan bulan Juli 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
8	20240907	9	Evaluasi Kinerja Juli, Rencana dan Pengembangan bulan Agustus 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
9	20240912	10	Evaluasi Kinerja Agustus, Rencana dan Pengembangan bulan September 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
10	20241003	10	Evaluasi Kinerja September, Rencana dan Pengembangan bulan Oktober 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
11	20241108	10	Evaluasi Kinerja Oktober, Rencana dan Pengembangan bulan November 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
12	20241213	10	Evaluasi Kinerja November, Rencana dan Pengembangan bulan Desember 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis

K. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	FREKUENSI KEHADIRAN		TINGKAT KEHADIRAN (100%)
			OFFLINE	ONLINE	
1	Entis Rahayu,SE	3212016605680001	12	0	100
2	Muchsin, S.E.I	3174062903790005	8	4	66.66

L. FREKUENSI RAPAT DPS

1 Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 2024

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	TOPIK/MATERI PEMBAHASAN
1	20240703	5	Pengawasan terhadap kegiatan usaha
2	20250106	4	Pengembangan produk dan aktivitas baru

M. KEHADIRAN ANGGOTA DPS

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	FREKUENSI KEHADIRAN		TINGKAT KEHADIRAN (100%)
			OFFLINE	ONLINE	
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	3201141403520001	2	0	100.00
2	Ir. Drs. H. Hasbi Mauriza Hasyim	3275020209640022	1	0	50.00

N. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Pada tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan (*fraud*) dilingkungan Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung.

Jumlah penyimpangan internal sebagaimana tercermin dalam daftar tabel sebagai berikut:

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (DALAM 1 TAHUN)	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	ANGGOTA DIREKSI		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

O. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung baik perdata maupun pidana, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH (SATUAN)	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

P. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

NO	NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (JUTA RUPIAH)	KET
-	-	-	-	-	-

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2024 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik namun untuk kegiatan sosial telah direalisasikan sebesar Rp. 46,836,916,00- dengan rincian sebagai berikut

NO	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20240103	NASI BUNGKUS 25 PCS	Masyarakat	375,000
2	20240104	SUMBANGAN KE PONPES	PONPES	500,000
3	20240111	KARANGAN BUNGAN AYAHANDA BPK ANDRIE S	BPK ANDRIE S	100,000
4	20240111	NASI BUNGKUS 25	Masyarakat	375,000
5	20240118	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
6	20240119	GIFT PERNIKAHAN ANAK PAK NANANG CAHYANA	NANANG CAHYANA	500,000
7	20240123	KARANGAN BUNGA ANAK PAK NANANG	NANANG CAHYANA	500,000
8	20240124	SUMBANGAN KE RW 12	RW 12	300,000
9	20240125	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
10	20240201	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
11	20240202	SUMBANGAN MASJID ALFALAH PEDULI PALESTINA	MASJID ALFALAH	300,000
12	20240207	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000

13	20240215	KARBUNG MERTUA BP YOGI DAN MERUA BP ROPIK	BP YOGI DAN BP ROPIK	1,125,000
14	20240215	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
15	20240222	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
16	20240229	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
17	20240307	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
18	20240307	SUMBANGAN KE PONPES	PONPES	500,000
19	20240314	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
20	20240315	SUMBANGAN MAKAN TAKJIL DKM MASJID BUBAT	MASJID BUBAT	559,000
21	20240321	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
22	20240322	SUMBANGAN MASJID ASYSYAKUR	MASJID ASYSYAKUR	845,000
23	20240322	SUMBANGAN DANA BAKSOS MILAD BPRS	Masyarakat	1,000,000
24	20240326	SUMBANGAN RT 01	RT 01	300,000
25	20240328	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
26	20240331	SUMBANGAN MASJID AL UMM	MASJID AL UMM	500,000
27	20240404	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
28	20240404	KARBUNG DUKA CITA MERTUA BPK JOKO RIYANTO	BPK JOKO RIYANTO	583,333
29	20240405	SUMBANGAN THR PETUGAS ANGKUT SAMPAH	PETUGAS ANGKUT SAMPAH	100,000
30	20240405	GIFT ANAK PAK ASON	PAK ASON	200,000
31	20240418	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
32	20240425	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
33	20240426	GIFT PERNIKAHAN PUTRA BU HI ENTIS	BU HI ENTIS	500,000
34	20240430	KARBUNG PERNIKAHAN PUTRA BU HI ENTIS	BU HI ENTIS	450,000
35	20240502	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
36	20240508	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
37	20240516	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
38	20240522	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
39	20240530	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
40	20240606	25 NASI BUNGKUS	Masyarakat	375,000
41	20240613	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
42	20240613	QURBAN AN BP RIYANDI HARI PURNOMO	BP RIYANDI HARI PURNOMO	3,000,000
43	20240620	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
44	20240620	GIFT PERNIKAHAN ANAK BPK NURDIN	BPK NURDIN	1,000,000
45	20240624	UANG DUKA ALM IBUNDA PRASETYO	PRASETYO	200,000

46	20240625	KARBUNG PERNIKAHAN PUTRA PAK NURDIN	PAK NURDIN	500,000
47	20240627	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
48	20240628	KARBUNG DUKA CITA IBUNDA DIRUT MENGWI	DIRUT MENGWI	583,333
49	20240630	GIFT ANAK BUWINDA PAHENDI UANG DUKA RIZNA	BUWINDA, PAHENDI dan RIZNA	600,000
50	20240704	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
51	20240708	GIFT ULTAH PA WIMA	PA WIMA	330,000
52	20240711	MENJENGUK RIZKI SULAIMAN	RIZKI SULAIMAN	103,000
53	20240711	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
54	20240715	MENJENGUK ANAK PAK LILI	PAK LILI	780,600
55	20240718	SUMBANGAN KE PONPES	PONPES	500,000
56	20240718	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
57	20240725	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
58	20240729	SUMBANGAN HUT RI RW 12	RW 12	300,000
59	20240801	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
60	20240808	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
61	20240813	SUMBANGAN ACARA HUT RI DI PA BANDUNG	PA BANDUNG	1,000,000
62	20240814	KARBUNG MERTUA BPK CANDRA SURYA KKPO MHI	KKPO MHI	91,666
63	20240814	MENJENGUK ZALIKA FITRIANI	ZALIKA FITRIANI	101,200
64	20240815	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
65	20240822	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
66	20240829	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
67	20240831	GIFT ANAK PA DANDI	PA DAND	200,000
68	20240905	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
69	20240906	GIFT PERNIKAHAN ANAK RUDI KAMIL	RUDI KAMIL	250,000
70	20240910	MENJENGUK PA WIMA	PA WIMA	500,000
71	20240911	KARBUNG HIK	HIK	452,500
72	20240912	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
73	20240919	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
74	20240920	MENJENGUK BU HJ ENTIS	BU HJ ENTIS	467,750
75	20240924	KARBUNG BPK MERTUA BPK HENDRA KABID SKAI	BPK HENDRA	100,000
76	20240926	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
77	20240927	MENJENGUK BU HJ ENTIS	HJ ENTIS	500,000
78	20231003	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
79	20241004	MENJENGUK AZKA	AZKA	58,000
80	20241007	MILAD BPK JOKO SUYANTO	BPK JOKO SUYANTO	495,000
81	20241010	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
82	20241017	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000

83	20241023	SUMBANGAN BU NINA PLERED	BU NINA	500,000
84	20241023	SUMBANGAN ACARA HARI SUMPAH PEMUDA RW 11	RW 11	300,000
85	20241024	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
86	20241031	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
87	20241107	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
88	20241114	SODAQOH 30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
89	20241118	GIFT ULTAH PA LILI	PA LILI	262,000
90	20241121	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
91	20241128	MENJENGUK NASABAH SAKIT AN ADITYA	ADITYA	86,000
92	20241128	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
93	20241128	KARBUNG ALM MERTUA DIRUT NUSAMBA AMPEL	DIRUT NUSAMBA AMPEL	583,333
94	20241204	KARBUNG ALM ISTRI BPK ENDRO PURNOMO	BPK ENDRO PURNOMO	583,335
95	20241205	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
96	20241206	MENJENGUK ISTRI PAK DESTA	PAK DESTA	100,000
97	20241212	SUMBANGAN GATHERING RW 18 CPI	RW 18 CPI	502,700
98	20241212	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
99	20241218	GIFT UNTUK BU HJ DEWI	BU HJ DEWI	177,500
100	20241219	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
101	20241220	GIFT PERNIKAHAN RIZKI SULAEMAN	RIZKI SULAEMAN	300,000
102	20241224	SUMBANGAN UNTUK SUPANDI KORBAN BANJIR	SUPANDI	500,000
103	20241227	30 NASI BUNGKUS	Masyarakat	450,000
104	20241231	KARBUNG ALM IBU MERTUA BPK LILI HERDIANA	BPK LILI HERDIANA	83,333
105	20241231	KARBUNG ALM BPK MERTUA ANGGA LESMANA	ANGGA LESMANA	583,333
TOTAL				46,836,916